



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI PEMBAN PENGGUNA BARANG (UAKPB)
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

2023



PERIODE :
Tahunan Tahun 2023

Jl. Airport Ngurah Rai Tuban
Kec. Kuta Kab. Badung-Bali

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED**

I. PENDAHULUAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.6/2022 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian BMN;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

30. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 31. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 32. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 64 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 33. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Dari Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Entitas Pelaporan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
 - Periode Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2023 *Audited*.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Kebijakan di Bidang Akuntansi Barang Milik Negara

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pengkategorian BMN ini dilakukan dalam menyajikan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai **Persediaan**.

Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bias meliputi : Tanah, Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan.

1. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

a. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai persediaan.

b. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variable yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

c. Pengungkapan

Persediaan disajikan sebesar nilai moneter. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 3) Kondisi persediaan;
- 4) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Aset Tetap

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-

undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen.

1) Pengakuan

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2) Pengukuran

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan.

3) Pengungkapan

Tanah disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Mutasi Tanah lainnya.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Ramburambu, serta Tugu Titik Kontrol.

1) Pengakuan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2) Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, serta jasa konsultan.

3) Pengungkapan

Gedung dan Bangunan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan;

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

1) Pengakuan

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2) Pengukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

3) Pengungkapan

Peralatan dan Mesin disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

1). Pengakuan

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2) Pengukuran

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara

swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan,

3) Pengungkapan

Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan sebesar nilai moneter. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.

1) Pengakuan

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2) Pengukuran

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung,

yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

3) Pengungkapan

Aset Tetap Lainnya disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

1) Pengakuan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

2) Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- b) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

3) Pengungkapan

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d) Uang muka kerja yang diberikan;
- e) Retensi

G. ASET TAK BERWUJUD

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuannya lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

1) Pengakuan

Pengakuan atas Aset Tak Berwujud ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tak berwujud tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud karena peningkatan manfaat ekonomis dan/atau sosial. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tak Berwujud dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut. Untuk hasil kajian yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

2) Pengukuran

Aset tak berwujud dinilai sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM belanja modal non fisik yang melekat pada aset tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir.

3) Pengungkapan

Aset tak berwujud disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Pengurangan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tak berwujud.

H. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lain-lain.

1) Pengakuan

Aset tetap diakui sebagai aset lain-lain pada saat dinilai kondisi aset tetap tersebut adalah rusak berat, tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.

Pengakuan atas Aset Lain-lain ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Lain-lain yang disebabkan perpindahan dari pos aset tetap. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Lain-lain dikarenakan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Penghapusan dan harus dieliminasi dari Neraca.

2) Pengukuran

Aset lain-lain dinilai sebesar biaya perolehannya atau nilai yang tercatat sebelumnya pada pos aset tetap.

3) Pengungkapan

Aset lain-lain disajikan Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Pengurangan;
- c) Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Aset Lain-lain.

I. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

J. ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).

Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi BMN disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi

Pemerintahan yang disusun dan ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

III. Mapping Kode Barang ke Kode Buku Besar

Mapping kode barang ke kode buku besar diperlukan karena pencatatan BMN menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai aset tetap dan persediaan di neraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Perkiraan Standar.

A. Kebijakan di Bidang Kapitalisasi

1. Tujuan :

- a. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN.
- b. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMN yang dikapitalisir.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN.

2. Pengeluaran yang dikapitalisasi.

- a. Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- b. Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dirinci sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan.
 - 2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
 - 3) Pembuatan peralatan, mesin, dan bangunan meliputi :
 - a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
 - b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

- 4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan bongkar bangunan lama.
- 5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 - a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
 - b) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- 6) Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- 7) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya :
 - a. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
 - b. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
 - c. Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hadiah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
 - d. Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
 - e. Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.

- f. Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan pematangan.
- g. Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.

3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.

- a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap :
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana butir 3.b dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

4. Jenis pencatatan-pencatatan BMN

- a. Pencatatan BMN dilakukan dalam buku barang.
- b. Pencatatan dalam buku barang terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- c. BMN yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana 3.b dicatat di dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
- d. BMN yang mempunyai nilai dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana 3.b dan hewan, ikan dan tanaman dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- e. Penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel)
- f. Pencatatan penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
- h. Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.

5. Penaksiran Nilai dan Kondisi Aset Tetap.

- a. Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.
- b. Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.

- c. Kriteria kondisi aset tetap yang dimaksud pada butir b dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1) Barang Bergerak

- a) Baik (B) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
- b) Rusak Ringan (RR) : Apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/ komponen pokok.
- c) Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.

2) Barang Tidak Bergerak

a) Tanah

- i. Baik (B) : Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, perataan, dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- iii. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.

b) Jalan dan Jembatan

- i. Baik (B) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
- ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
- iii. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.

c) Bangunan

- i. Baik (B) : Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.

- ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.
- iii. Rusak Berat (RB) : Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.

d) Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- Tanah
- Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 desember 2015. Sedangkan untuk Aset Tetap yang di peroleh setelah 31 desember 2015, nilai yang di susutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiapakhir semesteran tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalksikan nilai yang dapat di susutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa manfaat aset tetap di tentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No.59/KMK.06/2013 tentang Tabel Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintahan Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Kelompok aset tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 S.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 50 Tahun
Aset tetap Lainnya (alat musik Modern)	4 Tahun

IV. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2023 *Audited* merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebesar **Rp172.399.070.238,00** (Seratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar **Rp174.273.901.456,00** (Seratus tujuh puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp1.784.772.018,00** (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan belas rupiah) dan nilai mutasi kurang adalah sebesar **Rp3.659.603.236,00** (Tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan nilai BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan atas BMN yang berasal dari Transfer masuk, Hibah, Optimalisasi dan pengurangan dari penghapusan, koreksi pencatatan, selama periode tahun berjalan.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV merupakan himpunan dari LBKP pada Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri atas 1(satu) satker.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Penyusutan;
7. Laporan Barang Rusak Berat Yang dalam Proses Usulan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
8. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
9. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal GLP-ASET pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.
10. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan

V. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2023 Audited

Nilai BMN per 01 Januari 2023 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV adalah sebesar **Rp174.273.901.456,00** (Seratus tujuh puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar **Rp174.273.626.456,00** (Seratus tujuh puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar **Rp275.000,00** (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Ringkasan Mutasi BMN

Mutasi BMN Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

A. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp489.650.677,00 (Empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp497.949.011,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sebelas rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp8.298.334,00 (Delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
(117111) Barang Konsumsi	487.204.761,00	(8.362.556,00)	478.842.205,00
(117113) Bahan untuk pemeliharaan	10.744.250,00	64.222,00	10.808.472,00
(117131) Bahan Baku	-	-	-
(117114) Suku Cadang	-	-	-
JUMLAH	497.949.011,00	(8.298.334,00)	489.650.677,00

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi usang senilai Rp0,00 (Nol rupiah).

B. Tanah

Saldo Tanah pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), mutasi tambah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (M2)
Pengembangan Melalui KDP (208)	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105)	-
Normalisasi Saldo awal (100)	-
Normalisasi aset Tetap lainnya (209)	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Pengembangan Melalui KDP (208)	-

Mutasi Kurang Tanah Tersebut Meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
-	-	-

Tidak terdapat permasalahan BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.

C. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp73.000.491.651,00 (Tujuh puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Peralatan dan mesin Rp74.904.753.869,00 (Tujuh puluh empat milyar

sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) total jumlah barang mutasi tambah sebesar 5 Unit dengan nilai sebesar Rp92.174.400,00 (Sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 207 unit dengan nilai sebesar Rp 1.996.436.618,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Bantu (3.01)

Saldo Alat Bantu Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.267.741.883,00 (Dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp2.267.741.883,00 (Dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), Mutasi kurang sebesar 0 unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Bantu tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Alat Bantu tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Alat Besar Darat dan Alat Bantu di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Alat Bantu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	16	2.267.741.883
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Alat Bantu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp 0,00 (Nol Rupiah).

2) Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02)

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.677.514.545,00 (Tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp8.016.084.545,00 (Delapan milyar enam belas juta delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), Mutasi kurang sejumlah 2 unit sebesar Rp338.570.000,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Alat Angkut Darat tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	338.570.000	

Mutasi kurang merupakan **Transfer Keluar** 2 (dua) unit Minibus (Penumpang 14 Orang Kebawah) senilai Rp338.570.000,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diserah terimakan kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo sesuai Berita Acara Serah Terima Aset nomor PL.201/1113/VI/OtbwillV/2023 tanggal 5 Juni 2023.

Dari jumlah Alat Angkut Darat di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	49	7.667.514.545
Rusak Ringan		-
Rusak Berat		-

Kelompok barang Alat Angkut Darat yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (Nol rupiah). Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada asset ini.

3) Alat Bengkel Bermesin, Alat Bengkel Tak Bermesin dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.475.062.042,00 (Lima milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam puluh dua ribu empat puluh dua rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp5.476.162.042,00 (Lima milyar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu empat puluh dua rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), Mutasi kurang 1 (satu) unit sebesar Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah).

Mutasi Tambah Alat Bengkel Bermesin tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Alat Bengkel tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	1.100.000	

Mutasi kurang terjadi merupakan **Penghentian Aset Dari Penggunaan** berupa 1 (satu) unit Tool Kit Box dengan nilai Rp1.100.000,00 sesuai Berita Acara Penelitian

dan Inventarisasi BMN Selain Tanah/ Bangunan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV nomor **PL.201/0733/IV/OtbwilIV/2023** tanggal 6 April 2023 dan telah dilakukan penghapusan sesuai dengan SK Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor : KP/ 158/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan.

Dari jumlah Alat Bengkel di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah). Dari jumlah Alat Bengkel di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	69	5.475.062.042
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Alat Bengkel yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (Nol rupiah).

4) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.263.370.731,00 (Dua puluh dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp22.785.704.531,00 (Dua puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), Mutasi kurang sebesar 109 unit sebesar Rp522.333.800,00 (Lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	522.333.800	

Mutasi kurang terjadi merupakan **Penghentian Aset Dari Penggunaan** berupa Mesin Hitung Elektronik/Calculator 24 Buah sebesar Rp8.368.800,00, Lemari kayu 2 Buah sebesar Rp6.600.000,00, Rak Kayu 4 Buah sebesar Rp7.370.000,00, Alat Penghancur Kertas 1 Buah sebesar Rp6.380.000,00, Mesin Absensi 2 Buah sebesar Rp7.840.000,00, Kursi Besi/Metal 30 Buah sebesar Rp20.6250.000,00, Kursi Kayu 1 Buah sebesar Rp17.270.000,00, Kasur/Spring Bed 2 Buah sebesar Rp12.980.000,00, Lemari Es 1 Buah sebesar Rp3.300.000,00, A.C Split 36 Buah sebesar Rp373.340.000,00, Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) 1 Buah sebesar Rp9.680.000,00, Mixer 1 Buah sebesar Rp11.000.000,00 dan Televisi 4 Buah sebesar Rp37.580.000,00 sesuai Berita Acara Penelitian dan Inventarisasi BMN Selain Tanah/ Bangunan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV nomor **PL.201/0733/IV/OtbwilIV/2023** tanggal 6 April 2023 dan telah dilaksanakan penghapusan sesuai dengan SK Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor : KP/ 158/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan.

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang telah dihapuskan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Unit/Buah	N i l a i (Rp)
Baik	1.639	22.263.370.731
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah / Rp0,00.

5) Alat Studio, Komunikasi dan Peralatan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Peralatan Pemancar pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.868.163.996,00 (Sebelas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp12.075.503.996,00 (Dua belas milyar tujuh puluh lima juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), Mutasi kurang sebesar 11 unit sebesar Rp207.340.000,00 (Dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Peralatan Pemancar tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	207.340.000	

Mutasi kurang merupakan **Penghentian Aset Dari Penggunaan** berupa Audio Mixing Consule 1 Buah sebesar Rp5.500.000,00, Uninterruptible Power Supply (UPS) 2 Buah sebesar Rp198.000.000,00 dan Pesawat Telephone 8 Buah sebesar Rp3.840.000,00 sesuai Berita Acara Penelitian dan Inventarisasi BMN Selain Tanah/ Bangunan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV nomor **PL.201/0733/IV/OtbwilIV/2023** tanggal 6 April 2023 dan telah dilaksanakan penghapusan sesuai dengan SK Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor : KP/ 158/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan.

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	182	11.868.163.996
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

6) Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan Umum (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan Umum pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp346.808.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp346.808.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), Mutasi kurang sebesar 0 unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	146	346.808.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Alat Kedokteran dan Kesehatan telah dilakukan penghapusan sebanyak 0 buah/Rp 0,00 (NolRupiah).

7) Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.091.439.974,00 (Enam milyar sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp6.091.439.974,00 (Enam milyar sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), Mutasi kurang sebesar 0 unit sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat laboratorium tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Alat laboratorium tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Alat laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), sedang dalam proses penghapusan adalah 0,00buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Dari jumlah Alat laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	53	6.091.439.974
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Alat laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp 0,00 (Nol rupiah).

8) Persenjataan Non Senjata Api dan Alat Khusus Kepolisian (3.09)

Saldo Persenjataan Non Senjata Api dan Alat Khusus Kepolisian pada Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.881.335.116,00 (Dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus enam belas rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp2.881.335.116,00 (Dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus enam belas rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), Mutasi kurang sebesar 0 unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Persenjataan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Alat Persenjataan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Persenjataan Non Senjata Api dan Alat Khusus Kepolisian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	32	2.881.335.116
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Persenjataan Non Senjata Api dan Alat Khusus Kepolisian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah/Rp0,00 (Nol Rupiah).

9) Komputer Unit dan Peralatan Komputer (3.10)

Saldo Komputer Unit dan Peralatan Komputer pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.351.377.799,00 (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp8.186.296.217,00 (Delapan milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah), mutasi tambah 5 Unit sebesar Rp92.174.400,00 (Sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah), Mutasi kurang sebesar 84 unit dengan nilai Rp927.092.818,00 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Mutasi Tambah Komputer Unit dan Peralatan Komputer tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	92.174.400	-

Mutasi tambah pada komputer unit dan peralatan komputer terjadi karena transaksi pembelian berupa Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 5 unit dengan nilai Rp92.174.400,00 yang terdiri dari Printer Cetak PAS sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp68.398.200,00 dan printer perkantoran sebanyak 4 unit sebesar Rp23.776.200,00 sesuai dengan BAST Pekerjaan Nomor: 39/BAST-PTR/OtbwilIV/III/2003 Tanggal 24 Maret 2023.

Mutasi Kurang Komputer Unit dan Peralatan Komputer tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	927.092.818	

Mutasi kurang merupakan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa P.C Unit 23 Buah sebesar Rp361.197.200,00, Note Book 19 Buah sebesar Rp343.702.508,00, Printer (Peralatan Personal Komputer) 38 Buah sebesar Rp188.243.110,00 dan Scanner (Peralatan Personal Komputer) 4 Buah sebesar Rp33.950.000,00 sesuai Berita Acara Penelitian dan Inventarisasi BMN Selain Tanah/ Bangunan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV nomor PL.201/0733/IV/OtbwilIV/2023 tanggal 6 April 2023 dan telah dilaksanakan penghapusan sesuai dengan SK Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor : KP/ 158/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan.

Dari jumlah Komputer Unit dan Peralatan Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah- dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah),

Dari jumlah Komputer Unit dan Peralatan Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	410	7.351.377.799
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

10) Alat Eksplorasi Topografi dan Eksplorasi Geofisika (3.11)

Saldo Alat Eksplorasi Topografi dan Eksplorasi Geofisika pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp187.989.362,00 (Seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp187.989.362,00 (Seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) , Mutasi kurang sebesar 0 unit sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Eksplorasi Topografi dan Eksplorasi Geofisika tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Alat Eksplorasi Topografi dan Geofisika tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Alat Eksplorasi Topografi dan Eksplorasi Geofisika di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sedang Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Alat Eksplorasi Topografi dan Eksplorasi Geofisika di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	3	187.989.362
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Alat Eksplorasi Topografi dan Eksplorasi Geofisika yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah/Rp. 0,00 (Nol rupiah).

11) Alat Bantu Produksi (3.14)

Saldo Alat Bantu Produksi pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp870.100.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp870.100.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) , Mutasi kurang sebesar 0 unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Bantu Produksi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Alat Bantu Produksi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Alat Bantu Produksi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sedang Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Alat Bantu Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	1	870.100.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Alat Bantu Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah/Rp0,00 (Nol rupiah).

12) Alat Kerja Penerbangan (3.15)

Saldo Alat Kerja Penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.283.220.439,00 (Lima milyar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp5.283.220.439,00 (Lima milyar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), Mutasi kurang sebesar 0 unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kerja Penerbangan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Alat Kerja Penerbangan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Alat Kerja Penerbangan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sedang Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Alat Kerja Penerbangan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	13	5.283.220.439
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Alat Kerja Penerbangan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) buah/Rp0,00 (Nol rupiah).

13) Unit Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Unit Peralatan Proses/Produksi pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp66.715.000,00 (Enam puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp66.715.000,00 (Enam puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), Mutasi kurang sebesar 0 (nol) unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Unit Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Unit Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
	-	-
		-

Dari jumlah Unit Peralatan Proses/Produksi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Unit Peralatan Proses/Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	3	66.715.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Unit Peralatan Proses/Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit/Rp0,00 (Nol rupiah).

14) Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara (3.18)

Saldo Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp69.212.000,00 (Enam puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp69.212.000,00 (Enam puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah), mutasi tambah 0 (nol) unit sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), Mutasi kurang sebesar 0 (nol) unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Run way Light	-	-
Sirine (signal)	-	-
Obstruction Light	-	-
Mercury Flood Light	-	-

Dari jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	2	69.212.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (unit) unit senilai Rp0,00 (Nol rupiah).

15) Peralatan Olah Raga (3.19)

Saldo Pelaratan Olah Raga pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp300.440.764,00 (Tiga ratus juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp300.440.764,00 (Tiga ratus juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (nol rupiah), Mutasi kurang sebesar 0 unit sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Peralatan Olah Raga, sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Peralatan Olah Raga, sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Peralatan Olahraga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	22	300,440,764
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Peralatan Olahraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah/Rp 0,00 (nol rupiah).

16) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Per 31 Desember 2023 sebesar Rp62.233.744.787,00 (Enam puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2023			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
132111	PERALATAN DAN MESIN		2,639	73,000,216,651	62,233,744,787	10,766,471,864
300103	ALAT BANTU	Unit	16	2,267,741,883	1,445,882,076	821,859,807
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	49	7,677,514,545	7,513,029,852	164,484,693
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	Buah	30	267,765,300	156,421,540	111,343,760
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Buah	7	1,147,094,531	1,042,908,779	104,185,752
30303	ALAT UKUR	Buah	32	4,060,202,211	3,930,512,211	129,690,000
30501	ALAT KANTOR	Buah	410	5,718,823,419	4,719,627,046	999,196,373
30502	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	1229	16,544,547,312	14,648,755,687	1,895,791,625
30601	ALAT STUDIO	Buah	63	2,403,987,518	2,067,932,922	336,054,596
30602	ALAT KOMUNIKASI	Buah	111	2,648,060,240	2,292,281,586	355,778,654
30603	PERALATAN PEMANCAR	Buah	8	6,816,116,238	4,192,122,098	2,623,994,140
30701	ALAT KEDOKTERAN	Buah	142	255,860,000	255,860,000	0
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	Buah	3	90,673,000	69,399,000	21,274,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	Buah	31	984,109,620	890,472,228	93,637,392
30803	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Buah	5	437,434,690	277,530,399	159,904,291
30804	ALAT LAB. FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Buah	1	212,878,237	63,863,469	149,014,768
30806	ALAT LABORATORIUM LINGK HIDUP	Buah	1	188,430,000	188,430,000	0
30801	PERALATAN LAB. HYDRODINAMICA	Buah	6	1,362,642,811	417,892,839	944,749,972
30808	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI	Buah	9	2,905,944,616	2,465,935,500	440,009,116
30902	Persenjataan non senjata api	Buah	2	495,494,500	495,494,500	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Buah	30	2,385,840,616	2,385,840,616	0
31001	KOMPUTER UNIT	Buah	271	4,889,688,719	4,803,251,219	86,437,500
31002	PERALATAN KOMPUTER	Buah	139	2,461,689,080	2,358,639,528	103,049,552
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Buah	2	19,525,000	19,525,000	0
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Buah	1	168,464,362	75,808,962	92,655,400
31402	ALAT BANTU PRODUKSI	Buah	1	870,100,000	870,100,000	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	Buah	13	5,283,220,439	4,225,847,610	1,057,372,829
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Buah	3	66,715,000	66,333,438	381,562
31802	RAMBU-RAMBULALULINTAS UDARA	Unit	2	69,212,000	69,212,000	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	Buah	22	300,440,764	224,834,682	75,606,082
			2,639	73,000,216,651	62,233,744,787	10,766,471,864

D. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp98.510.220.312,00 (Sembilan puluh delapan milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 39 unit dengan nilai sebesar Rp98.510.220.312,00 (Sembilan puluh delapan milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah). Mutasi tambah sebanyak 0 unit, sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 0 unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal (4.01)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp97.340.577.833,00 (Sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp97.340.577.833,00 (Sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah). Mutasi kurang sebesar 0 unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	37	97.340.577.833
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah/Rp0,00 (Nol rupiah).

2) Tugu/Tanda Batas (4.04)

Saldo Tugu/Tanda Batas pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.169.642.479,00 (Satu milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp1.169.642.479,00 (Satu milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah). Mutasi kurang sebesar 0 unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Tugu/Tanda Batas tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Tugu/Tanda Batas tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Tugu/Tanda Batas di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	2	1.169.642.479
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah/Rp0,00 (Nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.790.994.321,00 (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2023			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
133,111	GEDUNG DAN BANGUNAN		39	98,510,220,312	7,790,994,321	90,719,225,991
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Unit	5	85,762,081,833	6,014,502,984	79,747,578,849
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Unit	32	11,578,496,000	1,671,223,512	9,907,272,488
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS	Unit	2	1,169,642,479	105,267,825	1,064,374,654

E. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp762.176.275,00 (Tujuh ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp730.095.275,00 (Tujuh ratus tiga puluh juta sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), mutasi tambah sebesar Rp32.081.000,00 (tiga puluh dua juta delapan puluh satu ribu rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Jalan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp159.926.000,00 (Seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 732 m² sebesar Rp127.845.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 m² sebesar Rp32.081.000,00 (Tiga puluh dua juta delapan puluh satu ribu rupiah), dan mutasi kurang sebesar 0 m² Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi tambah terjadi karena transaksi kegiatan Perencanaan Pembuatan Jalan dan Reinstalasi Jaringan Air Bersih di Lingkungan Perumahan Operasional yang dilaksanakan pada TA 2020 akan tetapi dikarenakan penghematan anggaran TA 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 maka kegiatan fisik tidak jadi dilaksanakan. Sebagai langkah antisipasi adanya temuan atas pemeriksaan laporan keuangan dan belum adanya kepastiaan anggaran kegiatan fisik, maka terhadap KDP tersebut dikapitalisasikan kedalam aset Jalan Khusus Komplek sesuai Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV nomor PL.201/1292/VI/Otbwil.IV/2023 tanggal 23 Juni 2023.

2) Bangunan Air Bersih/Air Baku (5.02)

Saldo Bangunan Air Bersih/Air Baku pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp285.511.050,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 10 unit sebesar Rp285.511.050,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima puluh rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 0 unit sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

3) Instalasi Air Bersih/Air Baku dan Gardu Listrik (5.03)

Saldo Instalasi Air Bersih/Air Baku dan Gardu Listrik pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp316.739.225,00 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 unit sebesar Rp316.739.225,00 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 0 unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Jalan, Irigasi, dan Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	13	762,176,275
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp279.046.770,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2023			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
134.111	JALAN DAN JEMBATAN		732	159.926.000	159.926.000	0
5.01.01	JALAN	M'	732	159.926.000	159.926.000	0
134.112	IRIGASI		10	285.511.050	46.395.570	239.115.480
5.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/ AIR BAKU		10	285.511.050	46.395.570	239.115.480
134.113	JARINGAN		2	316.739.225	72.725.200	244.014.025
5.03.01	INSTALASI AIR BERSIH/ AIR BAKU		1	227.320.225	49.252.712	178.067.513

F. Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 Rp0,00 (Nol Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp0,00 (Nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi adalah sebagai berikut :

Mutasi Tambah Aset Tetap dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
	-	-

Mutasi Kurang Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Aset Tetap Dalam Renovasi		-

G. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebesar Rp126.182.000,00 (Seratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp128.832.000,00 (Seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp2.650.000,00 (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Aset Tetap lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
	-	-
	-	-

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	2,650,000	-

Mutasi kurang terjadi karena transaksi **Penghentian Aset Dari Penggunaan** berupa 9 (Sembilan) unit Monografi dengan nilai Rp2.650.000 sesuai Berita Acara Penelitian dan Inventarisasi BMN Selain Tanah/ Bangunan Yang Akan Dihapuskan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV nomor **PL.201/0733/IV/OtbwilIV/2023** tanggal 6 April 2023 dan telah dilaksanakan penghapusan sesuai dengan SK Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor : KP/ 158/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan.

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	9	126,182,000
Rusak Ringan		
Rusak Berat	-	0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2023			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
35,121	ASET TETAP LAINNYA	Buah	9	126,182,000	20,350,000	105,832,000
6.0102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO		3	102,037,000	0	102,037,000
6.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN		6	24,145,000	20,350,000	3,795,000

H. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp32.081.000,00 (Tiga puluh dua juta delapan puluh satu ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp32.081.00,00 (Tiga puluh dua juta delapan puluh satu rupiah). Mutasi kurang terjadi karena pengembangan melalui KDP berupa Kegiatan Perencanaan Pembuatan Jalan dan Reinstalasi Jaringan Air Bersih di Lingkungan Perumahan Operasional sesuai SPK nomor 19/SPK-JRA/OTBWILIV/IV/2020 tanggal 3 April 2020 yang telah dikapitalisasi pada fisik aset tetap Jalan Khusus Kompleks (NUP 1) sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang nomor PL.201/1292/VI/OtbwilIV/2023 tanggal 23 Juni 2023.

Mutasi Tambah Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tanah Dalam Pengerjaan		
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan		
Peralatand an Mesin Dalam Pengerjaan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan		

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tanah Dalam Pengerjaan		
Peralatan & Mesin Dalam Pengerjaan		
Gedung & Bangunan Dalam Pengerjaan		
Jalan, Irigasi & Jaringan Dalam Pengerjaan	32,081,000	

I. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.719.162.550,00 (Enam milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp6.719.162,00 (Enam milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah). Mutasi tambah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

1) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.719.162.550,00 (Enam milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 13 unit sebesar Rp6.719.162.550,00 (Enam milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah). Mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Aset tak berwujud	-	

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Aset tak berwujud	-	

2) Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 (Nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal senilai Rp0,00 (Nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 214 unit dengan nilai sebesar Rp1.660.516.618,00 (Satu milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus delapan belas rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 214 unit dengan nilai sebesar Rp1.660.516.618,00 (Satu milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus delapan belas rupiah).

Mutasi Tambah BMN yang dihentikan penggunaannya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	1,660,516,618	

Mutasi Kurang BMN Yang dihentikan Penggunaannya tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	1,660,516,618	-

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 per golongan barang adalah sebagai berikut :

Jenis BMN Pergolongan	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Kantor	36,558,800	
Alat Rumah Tangga	485,775,000	
Alat Studio	203,500,000	
Alat Komunikasi	3,840,000	
Alat Kedokteran	-	
Alat Khusus Kepolisian	-	
Komputer Unit	704,899,708	
Peralatan Komputer	222,193,110	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	
Jaringan Telepon	-	
Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	-	
Instalasi Lain	-	
Bahan Perpustakaan Tercetak	2,650,000	
Alat Bengkel Tak Bermesin	1,100,000	
	1,660,516,618	

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 Desember 2023			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
16612	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		4	0	0	0
30103	ALAT BANTU	Unit	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	0	0	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Unit	0	0	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	Unit	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	Buah	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	0	0	0	0
30601	ALAT STUDIO	Buah	1	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	Buah	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	Buah	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Unit	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDAR	Buah	0	0	0	0
30101	KOMPUTER UNIT	Buah	1	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	Buah	2	0	0	0
50403	JARINGAN TELEPON		0	0	0	0

Barang Milik Negara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp179.461.268.282,00 (Seratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABLE		EKSTRAKOMPTABLE		GABUNGAN
		Rp	%	Rp	%	
I	Aset Lancar					
1	Persediaan	343,035,494	0.19	-	-	343,035,494
	Sub Jumlah (1)	343,035,494	0.19	-	-	343,035,494
II	Aset Tetap					
1	Tanah	-	-	-	-	-
2	Peralatan & Mesin	73,000,216,651	40.68	275,000	-	73,000,491,651
3	Gedung & Bangunan	98,510,220,312	54.89	-	-	98,510,220,312
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	762,176,275	0.42	-	-	762,176,275
5	Aset Tetap Lainnya	126,182,000	0.07	-	-	126,182,000
6	KDP	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (2)	172,398,795,238	96.06	275,000	-	172,399,070,238
III	Aset Lainnya					
1	Aset Tak Berwujud	6,719,162,550	3.74	-	-	6,719,162,550
2	Aset Tetap Renovasi	-	-	-	-	-
3	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (3)	6,719,162,550	3.74	-	-	6,719,162,550
	Total	179,460,993,282	100.00	275,000	-	179,461,268,282

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABLE		EKSTRAKOMPTABLE	
		Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar				
1	Persediaan	-	-	-	-
	Sub Jumlah (1)	-	-	-	
II	Aset Tetap				
1	Tanah	-	-	-	
2	Peralatan & Mesin	62,233,744,787	80.78	247,500	-
3	Gedung & Bangunan	7,790,994,321	10.11	-	
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	279,046,770	0.36	-	
5	Aset Tetap Lainnya	20,350,000	0.03	-	
6	KDP	-	-	-	
	Sub Jumlah (2)	70,324,135,878	91.28	247,500	
III	Aset Lainnya				
1	Aset Tak Berwujud	6,719,162,550	8.72	-	
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	-	-	
	Sub Jumlah (3)	6,719,162,550	8.72	-	
Total		77,043,298,428	100.00	247,500	-

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
117111	Barang Konsumsi	332,227,022.
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	10,808,472.
132111	Peralatan dan Mesin	73,000,216,651.
133111	Gedung dan Bangunan	98,510,220,312.
134111	Jalan dan Jembatan	159,926,000.
134112	Irigasi	285,511,050.
134113	Jaringan	316,739,225.
135121	Aset Tetap Lainnya	126,182,000.
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(62,233,744,787.)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7,790,994,321.)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(159,926,000.)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(46,395,570.)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(72,725,200.)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(20,350,000.)
162151	Software	6,719,162,550.
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(6,719,162,550.)
J U M L A H		102,417,694,854.

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2023 per akun neraca adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN NERACA	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
1	Persediaan	343,035,494	343,035,494	-
2	Tanah	0	0	-
3	Peralatan & Mesin	73,000,216,651	73,000,216,651	-
4	Gedung & Bangunan	98,510,220,312	98,510,220,312	-
5	Jalan, Irigasi & Jaringan	762,176,275	762,176,275	-
6	Aset Tetap Renovasi	0	0	-
7	Aset Tetap Lainnya	126,182,000	126,182,000	-
8	KDP	0	0	-
9	Aset Tak Berwujud	6,719,162,550	6,719,162,550	-
10	Aset Lain-lain *)	0	0	-
Total		179,460,993,282	179,460,993,282	-

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 7 (Tujuh) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

NO	PERIODE LAPORAN	NILAI BMN (Rp)	PERKEMBANGAN	
			Rupiah	Persentase
1	31 Desember 2017	62,059,624,737	8,074,007,465	13.01
2	31 Desember 2018	130,143,106,918	68,083,482,181	52.31
3	31 Desember 2019	170,020,171,115	39,877,064,197	23.45
4	31 Desember 2020	180,388,384,995	10,368,213,880	5.75
5	31 Desember 2021	181,677,832,262	1,289,447,267	0.71
6	31 Desember 2022	179,607,883,465	(2,069,948,797)	(1.15)
7	31 Desember 2023	179,461,268,282	(146,615,183)	(0.08)

2. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengguna Barang

Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang.

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp. 1.100.000,00	Rp. 0,00
2.	Alat Kantor	Rp. 36.558.800,00	Rp. 0,00
3.	Alat Rumah Tangga	Rp. 485.775.000,00	Rp. 0,00
4.	Alat Studio	Rp. 203.500.000,00	Rp. 0,00
5.	ALat Komunikasi	Rp. 3.840.000,00	Rp. 0,00
6.	Komputer Unit	Rp. 704.899.708	Rp. 0,00
7.	Peralatan Komputer	Rp. 222.193.110	Rp. 0,00
8.	Bahan Perpustakaan Tercetak	Rp. 2.650.000,00	Rp. 2.650.000,00
Total		Rp. 1.660.516.618,00	Rp. 2.650.000,00

Telah dilaksanakan penghapusan sesuai dengan SK Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor : KP/ 158/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan.

3. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan–permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN antara lain :

- Belum optimalnya pemanfaatan BMN berupa sewa ruang rapat dikarenakan kurangnya peminat penyewa karena tarif sewa dianggap tinggi.
- Masih belum optimal dalam melaksanakan penatausahaan BMN disebabkan karena kurangnya SDM Pengelola BMN.

4. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

- Tarif sewa untuk pemanfaatan BMN yang ditetapkan sebaiknya tidak terlalu tinggi karena dapat menyebabkan *opportunity loss* yang diakibatkan oleh mundurnya calon penyewa. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengkoordinasikan kembali terkait dengan penyesuaian Tarif persetujuan pemanfaatan BMN ke KPKNL.

- b. Menambah SDM Pengelola BMN.
- c. Diberikan Bimtek atau pelatihan tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penatausahaan BMN bagi staf Pengelola BMN.

*)Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah

Penanggungjawab UAKPB
Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah IV



Agustinus Budi Hartono
NIP. 19721123 199703 1 001